

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat menciptakan dan memelihara ketertiban umum. Hal ini dilatarbelakangi banyaknya kepentingan dan kebutuhan diantara manusia, yang diantara satu sama yang lain berbeda, tidak hanya berbeda tapi terkadang saling bertentangan. Untuk menghindari timbulnya sikap dan perbuatan yang merugikan kepentingan dan hak orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, dibutuhkan hukum untuk memberikan rambu- rambu berupa batasan-batasan sehingga manusia tidak akan bersikap sewenang-wenang dalam upaya mencapai dan memenuhi kepentingan itu.

Ketika berbicara tentang perbuatan pidana, maka persepsi yang pertama muncul adalah pelaku perbuatan pidana, mereka disebut penjahat, kriminal, atau lebih buruknya lagi, sampah masyarakat. Tidak heran bila upaya penanganan perbuatan pidana masih terfokus hanya pada tindakan pemidanaan terhadap pelaku. Sanksi pidana merupakan suatu dasar untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku perbuatan pidana tersebut, namun sanksi pidana tersebut masih belum memberikan efek jera terhadap pelaku perbuatan pidana, sebab orang justru menjadi lebih jahat setelah menjalani pidana penjara. Inilah yang menjadi salah satu faktor dominan munculnya seseorang setelah menjalani pidana penjara melakukan kejahatan lagi yang sejenis atau oleh undang-undang dianggap sejenis yang tidak lewat waktu 5 (lima) tahun atau disebut sebagai *recidive*.

Masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana, menjalaninya yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, disini ada pengulangan, tanpa memperhatikan syarat-syarat lainnya.<sup>1</sup> Sehingga dari itu masyarakat menganggap hal yang demikian adalah residivis. Ketentuan *recidive* diatur dalam Buku ke-II Bab XXXI KUHP. Artinya, pemberatan pidana terhadap *recidive* dapat berlaku apabila telah memenuhi syarat-syarat adanya *recidive*, salah satunya adalah mendapatkan putusan hakim yang tetap atas perbuatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama, adanya putusan hakim inilah yang membedakan antara *recidive* (pengulangan) dengan *concursum* (perbarengan)

Pemberatan pidana karena *recidive* dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimal atas perbuatan pidana yang dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 486, 487 dan 488 KUHP harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. mengulangi kejahatan yang sama atau *oleh undang-undang dianggap sama* macamnya („sama macamnya“ = misalnya ini kali *mencuri*, lain kali *mencuri* lagi atau ini kali *menipu*, lain kali *menipu* lagi. „oleh undang-undang dianggap sama macamnya“ = semua pasal-pasal yang tersebut dalam pasal 486, meskipun lain-lain macamnya, tetapi dianggap sama. Demikian pula pasal-pasal yang tersebut dalam 487 dan 488);
2. antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada *putusan hakim* (jika belum ada putusan hakim, adalah merupakan suatu gabungan kejahatan,, “samenloop” bukan “*recidive*”);
3. harus hukuman penjara (bukan hukuman kurungan atau denda); dan
4. antara tidak lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak tersalah menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm. 80.

<sup>2</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bogor, 1994, hlm. 318.

Ada beberapa dasar alasan pemberatan pidana yang ancaman pidana penjaranya ditambah, misalnya kedudukan sebagai pegawai negeri, *samenloop* (perbarengan) dan *recidive* (pengulangan). Terhadap *recidive* inilah pidana penjaranya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana maksimal, tidak hanya sebagai pertimbangan hakim dalam putusannya akan tetapi benar-benar harus diterapkan terhadap penjatuhan pidananya. Lebih dari itu, walau aturan tentang pemberatan pidana terhadap *recidive* sudah jelas- jelas diatur dalam KUHP, namun belum dapat dipastikan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap residivis akan menambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana. Hal yang demikian dapat menjadi suatu permasalahan dalam penjatuhan pidana terhadap residivis dalam praktek peradilan, karena tidak sejalan dengan teori tentang *recidive*.

Banyak sekali faktor- faktor yang penyebab seseorang akhirnya menjadi residivis, yaitu tidak berhasilnya tujuan hukuman di lembaga pemasyarakatan dan berbagai faktor lainnya. Berdasarkan pemikiran tersebut saya tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul **”PENJATUHAN PIDANA TERHADAP RESIDIVIS DALAM PRAKTEK PERADILAN”**

## **1.2. RUMUSAN MASALAH**

Berpijak pada latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. bagaimana penjatuhan pidana terhadap residivis?
2. bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap residivis?

### **1.3. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. untuk mengetahui penjatuhan pidana terhadap residivis.
2. mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap residivis.

### **1.4. MANFAAT PENELITIAN**

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. untuk menambah pengetahuan dibidang ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan penjatuhan pidana terhadap recidivis.
2. untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat kaitannya dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap residivis.

### **1.5. METODE PENELITIAN**

Pada prinsipnya dalam setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta menggunakan metode penelitian dan cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas. Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1.5.1. Metode Pendekatan Masalah**

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan. Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang dipergunakan sebagai berikut:

- a. pendekatan perundang- undangan (*statute approach*) yaitu penelitian dilakukan dengan menelaah semua undang-undang

dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>3</sup>

- b. pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.<sup>4</sup> Khususnya terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada residivis.

Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk menjawab pokok permasalahan terkait penjatuhan pidana terhadap resedivis.

### 1.5.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah normatif, suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya,<sup>5</sup> tipe penelitian normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan tentang *recidive*, yang dalam penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma terhadap *recidive*.

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 133.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 134.

<sup>5</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayumedia Publishing, 2012, hlm. 57

### 1.5.3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. sumber data primer merupakan sumber data yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Sumber data primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>6</sup>

Sumber data primer dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP).
  - 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
  - 3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman.
- b. sumber data sekunder yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>7</sup> Penelitian hukum ini menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan *recidive*.
  - c. sumber data tersier adalah sumber data yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder seperti kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain- lain.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm. 181.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Johnny Ibrahim, *op. cit*, hlm. 296

#### 1.5.4. Tehnik Pengumpulan Sumber Data

Pengumpulan Sumber Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Sumber data diperoleh dari :

- a. sumber data primer diperoleh dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan, dalam hal ini menggunakan KUHP khususnya pasal-pasal terhadap *recidive*.
- b. sumber data sekunder yang merupakan penjelasan dari sumber data primer, diperoleh dari penjelasan terhadap KUHP khususnya pasal-pasal tentang *recidive* dan buku-buku dari ahli berkaitan dengan *recidive*.
- c. sumber data tersier yang merupakan sumber data penunjang diperoleh melalui kamus hukum serta penelusuran di internet yang berkaitan dengan *recidive*.

#### 1.5.5. Analisis Sumber Data

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, sehubungan dengan itu, maka sumber data yang telah diperoleh akan dilakukan analisis secara kualitatif, sehingga gambaran yang diperoleh dari hasil penelitian bersifat deskriptif kualitatif, yang artinya upaya untuk memperoleh gambaran singkat tentang suatu permasalahan yang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam suatu penulisan, kemudian disusun secara logis dan sistematis.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *op. cit*, hlm. 162